



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Prabumulih,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maiwan Kaini, S.H, advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Matahari (Padat Karya), Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan surat kuasa khusus Nomor 011/SK/X/2019/PA.Pbm tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan nomor Register Nomor 41/SK/Pdt.G/2019/PA.Pbm tertanggal 29 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 1 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tertanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jajaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat dan Penggugat di Kota Prabumulih, selama 4 (empat) tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai sekarang tetap tinggal bersama;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 11 (sebelas) tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan , anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sekarang tidak mau lagi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- b. Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam melunasi hutang Penggugat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat berlaku tidak sopan kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2019, disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat yang sudah menggadaikan motor ke rentenir sehingga menyebabkan adanya hutang kepada rentenir tersebut, namun Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat terpaksa menggadaikan motor kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara menamba modal usaha untuk berdagang di pasar, sedangkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan tidak mau membantu Penggugat dalam mencari nafkah, tetapi Tergugat tidak terima dengan alasan Penggugat dan marah – marah kepada Penggugat. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama, namun Penggugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan masih memberi nafkah bathin kepada Penggugat sampai saat ini, serta tidak ada usaha keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan Mediator yang ditunjuk bernama Lukmin, S.Ag, Mediator Hakim, dalam laporannya tertanggal 08 Oktober 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 yang setelah dibacakan dipersidangan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2019. Jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, tertanggal 20 Februari 2006;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat dan Penggugat di Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat,, umur 12 tahun (almarhum);
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat,, umur 11 (sebelas) tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat,, umur 9 (Sembilan) tahun (almarhum);
 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat,, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa tidak benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugatpun masih bekerja sebagai security;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sekarang tidak mau lagi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena Tergugat ikut/membantu Penggugat berdagang dan mengurus anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam melunasi hutang Penggugat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah berusaha berunding dengan yang bersangkutan masalah hutang piutang Penggugat dan Alhamdulillah hasil dari kesepakatan dengan yang

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan masalah hutang Peggugat yaitu Peggugat diringankan dengan cara diangsur/dicicil kepada yang bersangkutan, dan Tergugatpun sudah bicara kepada Peggugat bahwa tanggal 2 Oktober 2019 Tergugat akan berangkat kerja manda selama 3 bulan, dan gaji Tergugat selama 3 (tiga) bulan itu untuk mrlunasi hutang-hutang Peggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat berlaku tidak sopan kepada orang tua Peggugat, kalau Tergugat tidak pernah ribut dengan orang tua Peggugat, apalagi marah dan membentakanya belum pernah sekalipun, malah setipa orang tua Peggugat ada masalah maka semaksimal mungkin Tergugat akan membantu orang tua Peggugat;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran antara Peggugat dan tergugat pada September 2019, disebabkan karena Peggugat sudah mengadaikan motor ke rentenir, tetapi Tergugat hanya menasehati Peggugat agar jangan terlalu sering pergi keluar rumah, karena Tergugat sudah bicara dengan Peggugat beberapa hari sebelumnya, bahwa Tergugat akan berangkat kerja (manda) pada tanggal 2 Oktober 2019, 3 (tiga) bulan baru pulang dan uang gaji hasil Tergugat berkerja rencananya untuk melunasi hutang-hutang Peggugat, dan masalah motor sudah dibicarakan oleh Tergugat dengan pihak leasing, Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan pihak leasing agar meringnkan angsuran motor yang sudah digadaikan oleh Peggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Peggugat dan Tergugat tdak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin agar keharmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat kembali harmonis, dan Tergugat akan menasehati Peggugat agar memahami keadaan Tergugat, dan Alhamdulillah Tergugat bersyukur kepada allah karena beberapa bulan belakangan ini Peggugat sudah mau diajak Tergugat untuk sholat berjamaah walaupun itu tidak berlangsung lama memang butuh proses yang ekstra untuk membimbing Peggugat, maka dari itu Tergugat berjanji akan membimbing Peggugat dan anak-anak dan Tergugat berjanji akan membahagiakan mereka;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya BapakKetua Pengadilan Agama

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan dalam repliknya secara tertulis di persidangan tanggal 11 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang dimuat dalam gugatannya maupun Replik yang diajukan ini dan gugatan berserta Replik diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan kesaksian para saksi yang akan diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya saat ini bukanlah hal yang sembarang tuduh menuduh dan ini akan dibuktikan melalui kesaksian para saksi-saksi yang ajak diajukan ke muka persidangan dan tentunya kesaksian tersebut berkaitannya dan berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa memang benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun dan selalu diwarnai dengan pertengkaran serta tidak pernah harmonis. Ditahun 2010 Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya terjadinya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan namun hal ini tetap terjadi sampai saat ini pertengkaran pertama diakibatkan berawal dari keuangan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak mau bekerja dan tidak punya kemauan untuk mencari memenuhi kebutuhan pokok dan nafkah untuk anak isteri sementara Penggugat banting tulang berdagang di pasar demi memenuhi kebutuhan anak-anak bahkan Penggugat banyak meninggalkan tunggakan hutang dan tunggakan hutang ini juga dibantu pembayarannya oleh orang tua Penggugat sementara Tergugat terkesan tidak mau tahun dan tidak mau bertanggung jawab bahkan bergantung kepada Penggugat;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap dengan kenyataan yang ada dimana Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk ikut melunasi hutang Penggugat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat berlari dari tanggung jawab dan tidak ada usaha untuk bekerja atau mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok maupun menyelesaikan masalah hutang piutang yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat beralasan bahwa tanggal 2 Oktober 2019 akan berangkat kerja manda selama 3 bulan dan gaji Tergugat selama 3 bulan untuk melunasi hutang piutang Penggugat, hal mana dengan alasan mengada-ada dan dibuat-buat oleh Tergugat karena Tergugat memang orang yang pintar bersilat lidah dan bermain kata-lata, untuk itu Penggugat tetap pada pendiriannya dalam gugatan;
- Bahwa memang benar Tergugat berlaku tidak sopan kepada orang tua Penggugat dan apabila terjadi perselisihan atau keributan Tergugat selalu membantah dan membangkang apa yang dinasehati dan disarankan oleh orang tua Penggugat dan ini merupakan pukulan batin bagi Penggugat dimana orang Penggugat dilawan, beban hutang menunggu, kebutuhan pokok harus diutamakan dan ini diusahakan dengan cara berdagang oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada September 2019 memang benar sering terjadi dikarenakan Penggugat mencari usaha berdagang dan berupaya untuk menyelesaikan seluruh hutang piutang yang ada sehingga Penggugat sering keluar rumah dan sering berkonsultasi bersama orang tuanya, pada tanggal 02 Oktober 2019, 3 bulan baru pulang dan hasil gaji Tergugat akan digunakan untuk membayar hutang piutang dipihak leasing, inipun kalau Tergugat bekera, hal ini merupakan kepandaian Tergugat bermanuver dan bermain kata-kata namun tidak pernah ada bukti dan realita untuk menyelesaikan dan membantu persoalan ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena persoalan keributan ini dan perselisihan pernah dilakukan Penggugat dengan cara mengajukan gugatanceraai di Pengadilan Agama Muara Enim, namun gugatan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat menyatakan dan berjanji akan berubah dan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan cara bekerja dan usaha, namun hal tersebut tidak dilakukan bahkan hutang-hutang yang numpuk pada Penggugat terkesan Tergugat tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Penggugat saat ini berdagang dan berjualan dikaki lima di pasar 16 Ilir Kota Palembang untuk menyelesaikan segala hutang piutang maupun memenuhi kebutuhan pokoknya dalam melangsungkan kehidupan, berdagang tersebut Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat baik ibu maupun bapaknya sementara Tergugat tidak tahu menahu;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta dan realita, oleh karenanya Penggugat merasa keberatan;
- Maka berdasarkan yang terurai tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap dengan pendiriannya baik dalam gugatan replik yang diajukan saat ini;
 2. Menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk dilakukan perceraian;
 3. Kiranya semua dalil-dalil dan argument maupun fakta-fakta dipersidangan nanti yang akan dijelaskan oleh para saksi hendaknya diterima baik dalam gugatan maupun replik yang diajukan;
 4. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokok sebagai berikut:

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 9 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
- Bahwa pada Replik nomor 3 tidaklah benar sama sekali dan cenderung mengada-ada karena selama ini Tergugat sama sekali tidak pernah berselisih dan bertengkar sama Penggugat, apalagi sampai marah-marah pada Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah tanpa sebab yang jelas telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Replik No 4 tidak benar Tergugat tidak punya kemauan untuk mencari memenuhi kebutuhan pokok dan nafkah untuk anak isteri, karena Tergugat saat ini turut membantu Penggugat berjualan kalangan ke Desa-desa memakai motor dan masalah hutang si Penggugat sudah dimusyawarahkan oleh Tergugat kepada pihak yang bersangkutan, jadi dalam masalah hutang Penggugat ini, Tergugat tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan tidak pernah sekalipun hutang-hutang Penggugat dibayar oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pada Replik No. 5 tidak benar Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk melunasi hutang Penggugat, karena Tergugat sebelum rencananya mau berangkat kerja mandu, Tergugat terus membantu Penggugat berjualan ke kalangan dan memang benar pada tanggal 20 September Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan berangkat kerja mandu selama 3 bulan agar seluruh hutang-hutang Penggugat lunas semua tape entah mengapa Penggugat mengatakan Tergugat mengada-ada dan dibuat-buat oleh Tergugat, dan Tergugat memang benar orang yang pintar bersilat lidah dan bermain kata-kata yang tercantum di halaman 2 point 5 bukanlah sebaliknya bahwa si Penggugatlah yang mengada-ada pintar bersilat lidah dan bermain kata-kata, sebab Tergugat bicara kepada Penggugat bahwa tanggal 02 Oktober 2019, Tergugat baru berangkat kerja selama 3 bulan dan seluruh gajinyapun untuk melunasi hutang-hutang Penggugat, akan tetapi sebelum tanggal 02 Oktober 2019 tepatnya pada tanggal 26

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Prabumulih;

- Bahwa pada Replik No 6 tidak benar sebab Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau bicara kasar kepada orang tua Penggugat apalagi membantah dan membangkang, karena apa yang dikehendaki oleh orang Penggugat mendapat masalah, Tergugat pasti dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang tua Penggugat;
- Bahwa pada Replik No 7 tidak benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sampai dengan tanggal 25 September 2019 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, tetapi memang Tergugat pernah menasehati Penggugat agar jangan sering meninggalkan rumah apalagi nanti Tergugat akan berangkat bekerja mandu selama 3 bulan nanti, dan untuk tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat pandai bermanuver dan bermain kata-kata itu tidaklah benar, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 02 Oktober 2019, seandainya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 04 atau 05 Oktober 2019 memang kenyataan Tergugat belum berangkat kerja mandu atau masih berada di rumah berarti baru bisa Penggugat mengatakan Tergugat pandai bermanuver dan bermain kata-kata;
- Bahwa pada Replik No 8 tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keributan, memang benar Pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2009 yang lalu, tapi sangat tidak benar Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2009 yang lalu dikarenakan keributan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2009 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak sedikitpun masalah hutang piutang kepada rentenir, akan tetapi ada orang ketiga yang memaksa Penggugat mengajukan gugatan ceri ke Pengadilan Agama Muara Enim. Orang ke tiga tersebut adalah orang tua Penggugat sendiri, karena ada sedikit kesalahpahaman antara Tergugat dan orang tua Penggugat sendiri, karena ada sedikit kesalahpahaman antara Tergugat dan orang tua Penggugat, sedangkan antara

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguagt dan Tergugat tidak ada keributan sedikitpun apalagi masalah ekonomi dan hutang piutang Penggugat. Sebab Tergugat dari awal manikah tahun 2006 Tergugat terus bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak. Disini Tergugat dapat membuktikannya dengan sertifikat/pengalaman kerja Tergugat yang didapat diperusahaan tempat Tergugat bekerja, dan Penggugat saat ini berdagang buah dipinggir jalan KM. 12 Kota Palembang bukan dikaki lima 16 Ilir kota Palembang. Dan tidaklah benar Penggugat tidak tahu menahu karena Tergugat sudah 2 kali menjenguk Penggugat dan orang tuanya di Palembang untuk memusyawarahkan masalah pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Prabumulih oleh si Penggugat. Dan Tergugatpun sudah sangat-sangat memohon kepada orang tua Penggugat agar Penggugat dan Tergugat jangan dipisahkan (cerai) tetapi sedikitpun tidak ada respon dari orang tua Penggugat. Dan orang tua Penggugat hanya mengatakan kepada Tergugat"pokoknya kalian cerai dulu Karena mau buang sial dulu, tetapi Tergugat sangat keberatan dengan ucapan orang tua Penggugat, karena menurut Tergugat itu bukan solusi yang baik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada Replik no 9 tidaklah benar Tergugat berdalil hal yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta dan realita, karena Replik Penggugatlah yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta dan realita oleh sebab itu Tergugat merasa keberatan;
- Bahwa Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin agar keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Terguagt lebih rukun dan damai lagi;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda dan di Paraf (Bukti P.1);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tertanggal 20 Februari 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda dan di Paraf (Bukti P.2);
- Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2006;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 orang diantaranya telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah pribadi ke rumah kontrakan di Perumahan Arda sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir antara

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui sendiri dengan melihat langsung pertengkaran dan ditambah curhat/cerita dari Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendirian sebagai pedagang yang berjualan dipasar-pasar (kalangan), dan Tergugat hanya membantu sesekali;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, saat ini Penggugat di Palembang, sedangkan Tergugat di Prabumulih;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Enim lebih kurang 4 tahun yang lalu dengan alasan Tergugat malas bekerja, kemudian gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan dua diantaranya telah meninggal dunia;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah pribadi setelah itu pindah di kontrakan di Perumahan Arda sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 8 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini saksi pernah melihat langsung pertengkaran, dan ditambah cerita/curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat dari Ditjen Migas KESDM Prabumulih Sumatera Selatan April-Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu di beri kode T.1 dan diparaf;

dan terhadap bukti T.1 kuasa hukum Penggugat meragukan keasliannya;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 15 dari 25



B. Bukti saksi-saksi

1. Saksi 1 T, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dua diantara telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat menuduh Tergugat malas bekerja, padahal Tergugat selalu ikut membantu saksi dagang dikalangan, dan Tergugat juga telah berusaha bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki hutang namun saksi tidak mengetahui keperluannya;
 - Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan malah keluarga Penggugat yang menyuruh mereka bercerai;
2. Saksi 2 T, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai adik ipar Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dua diantaranya telah meninggal dunia;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat, sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Mediator bernama Lukmin, S.Ag, M.E dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan damai untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Prabumulih, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan, jawaban mana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, maka dalil dan alasan gugatan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana bantahan dan jawaban Tergugat harus pula dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung dengan kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, dalam hal ini Penggugat terdaftar sebagai warga di Kota Prabumulih oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap bukti P.2 itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih pada tanggal 19 Februari 2006;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama Heriyani binti Rusdi dan Predi bin Jasman, yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat berjumlah 2 (dua) orang yang keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain,

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disamping itu juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah ibu kandung dan ayah kandung Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 2 (dua) bulan, serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Sertifikat an. Ilham yang dikeluarkan Ditjen Migas KESDM Prabumulih, tertanggal 31 Desember 2012 telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti T.1 menerangkan bahwa Tergugat sejak April- Desember 2012 bekerja sebagai security, namun dalam hal ini kuasa Penggugat meragukan keasliannya, maka terhadap bukti tersebut dianggap bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah Saksi 1 T mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, dan Ronal

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 T yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat berjumlah 2 (dua) orang yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, kemudian disamping itu juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah sebagai ibu kandung Tergugat dan saudara ipar Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Tergugat juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat malas bekerja, padahal Tergugat selalu ikut membantu Penggugat dagang dikalangan, dan Tergugat juga telah berusaha bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan serta upaya damai sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dalam waktu 2 (dua) bulan lamanya, kemudian sejak pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling mempedulikan, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat dan bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhoratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00- (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Suryadi, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Lukmin, S.Ag., M.E.** dan **Dwi Husna Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Rizki Amelia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag.,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S.Ag., M.E.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizki Amelia, S.H.I.

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 415.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Pbm, halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)